



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Isbat nikah komulasi dengan cerai gugat antara:

PENGUGAT, tempat/tanggal lahir Bukittinggi/ 25 Oktober 1997, Umur 27 Tahun, NIK XXX, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik email XXX, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Padang/ 12 Juli 1992, Umur 32 Tahun, NIK XXX, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengarkan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Januari 2025 telah mengajukan Gugatan Cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau dengan Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Min, tanggal 13 Januari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada di rumah mertua Penggugat di Kota Padang pada tanggal

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan. Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Februari 2021 dan *qadhi* yang menikahkan Penggugat dan Tergugat bernama **XXX** sedangkan wali nikahnya merupakan ayah kandung Penggugat yang bernama **XXX** dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **XXX** dan **XXX** dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,-,00 (Seratus Ribu Rupiah) Tunai;

2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat yang berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda cerai hidup yang dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor: XXX pada tanggal 08 Juli 2015 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Painan Nomor: XXX tanggal 28 Mei 2015;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Jambi selama lebih kurang 6 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pindah ke rumah kontrakan di Padang selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan sampai berpisah;
4. Bahwa alasan Penggugat dan Tergugat melakukan nikah secara Agama (*sirri*) adalah karena pada awalnya orang tua Penggugat tidak merestui hubungan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat yang bersikeras bahkan Penggugat mengancam ingin bunuh diri dan pergi dari rumah, maka ayah Penggugat akhirnya dengan berat hati menyetujui rencana pernikahan Penggugat dengan Tergugat sedangkan ibu Penggugat masih belum merestui hubungan Penggugat dan Tergugat saat menikah;
5. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **XXX**, Tempat/Tanggal Lahir XXX/ 27 November 2021, Umur 3 Tahun, NIK: -, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan Belum Sekolah, diasuh oleh ibu kandungnya;
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat bermaksud hendak mengurus Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran anak yang bernama **XXX** dan sebagai bukti autentik bahwa telah disahkannya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa sekarang Penggugat tidak mempunyai bukti pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan bukti pernikahan tersebut Penggugat

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan. Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butuhkan untuk proses perceraian Penggugat dan Tergugat di Pengadilan Agama Maninjau, oleh karena itu Penggugat memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah terlebih dahulu;

9. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis namun pada bulan September 2021 terjadi perselisihan yang di sebabkan karena;

9.1. Faktor Ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat sering bermalas-malasan untuk mencari nafkah;

9.2. Tergugat seringkali melakukan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat, seperti memaki-maki Penggugat, menendang, memukul, membanting dan melemparkan barang-barang kepada Penggugat;

10. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 13 Desember 2023 yang disebabkan karena pada saat itu Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran karena permasalahan sepele yang menyebabkan Tergugat membanting tubuh Penggugat ke kasur. Seminggu kemudian, Penggugat meminta izin kepada Tergugat ingin pergi ke tempat kakak Penggugat di Tanjung Pinang sekaligus ingin menenangkan diri karena permasalahan yang terjadi. Padahal saat itu Penggugat merasa tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat dan berniat ingin meninggalkan rumah kediaman bersama. Ketika itu Tergugat mengizinkan Penggugat untuk pergi dan mengantarkan Penggugat ke bandara. Semenjak itu Penggugat dengan Tergugat menjadi jarang berkomunikasi, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun lamanya sampai sekarang;

11. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, akhirnya sejak tanggal 21 Desember 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 1 tahun, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

12. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan. Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

13. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum ada upaya perdamaian dilakukan sampai saat ini;

14. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

15. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maninjau c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Tergugat (**TERGUGAT**) dengan Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah di panggil secara resmi dan patut melalui panggilan elektronik serta hadir di persidangan, sedangkan Tergugat juga telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta ketidakhadiran Tergugat tidak karena suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;



Bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkaranya secara elektronik di Pengadilan Agama Maninjau, persidangan secara elektronik pada prinsipnya tidak harus meminta persetujuan dari Tergugat, akan tetapi persetujuan itu diperlukan untuk pelaksanaan persidangan apakah akan dilaksanakan secara elitigasi atau hibryd. Kemudian di persidangan Tergugat tidak hadir maka persidangan tetap dilaksanakan secara elektronik;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Hakim menilai untuk perkara *a quo* termasuk perkara yang dikecualikan dalam mediasi, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, di mana dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya, karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, tanggal 23 April 2015, yang telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti tersebut kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama Tergugat yang dikeluarkan Pengadilan Agama Painan, Nomor XXX Tanggal 8 Juli 2015, yang telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti tersebut kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.2)

B. Saksi

1. **SAKSI**, tempat dan tanggal lahir, Sigiran, 12 Agustus 1958, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Agam.



Di hadapan persidangan, saksi tersebut telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah rumah orang tua Tergugat di Padang, pada tahun 2021;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam akad nikah Penggugat dan Tergugat adalah saksi (ayah kandung Penggugat);
- Bahwa saksi lupa nama saksi pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi tersebut semuanya dari keluarga Penggugat, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa ada ijab qabul antara Tergugat dan wali dari Penggugat;
- Bahwa status Penggugat sebelum menikah adalah gadis sedangkan status Tergugat sebelum menikah adalah duda cerai hidup;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa pernikahan Penggugat dilaksanakan secara syariat Islam tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jambi selama lebih kurang 6 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pindah ke rumah kontrakan di Padang selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak September tahun 2021 yang lalu

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan. Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Min



antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak Penggugat, sehingga saksi lah yang menanggung kehidupan Penggugat dan anak mereka selama ini dan akibat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat, kejadian tersebut dilakukan di depan kami orang tua Penggugat;
- Bahwa saat ini, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat, karena tidak tahan dengan sikap dan perlakuan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak ada memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan Antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah didamaikan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI**, tempat dan tanggal lahir, Sigiran, 15 April 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Agam. Di hadapan persidangan, saksi tersebut telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa menurut cerita dari ibu Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah rumah orang tua Tergugat di Padang;

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan. Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Min



- Bahwa menurut cerita dari ibu Penggugat yang menjadi wali nikah dalam akad nikah Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama XXX;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi saksi dan mahar pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ada ijab qabul antara Tergugat dan wali dari Penggugat;
- Bahwa status Penggugat sebelum menikah adalah gadis sedangkan status Tergugat sebelum menikah adalah duda cerai hidup;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa pernikahan Penggugat dilaksanakan secara syariat Islam tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jambi, kemudian Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pindah ke rumah kontrakan di Padang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui pertengkaran Antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan akibat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat;

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan. Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat, karena tidak kuat lagi dengan perlakuan Tergugat awalnya dengan alasan mau pergi ke rumah saudara Penggugat, namun Penggugat tidak mau lagi kembali ke tempat kediaman bersama, dan 6 (enam) bulan yang lalu Saya bersama orang tua Penggugat menjemput barang-barang Penggugat yang masih ditinggalkan oleh Penggugat, dan saat itu Saya menyaksikan sendiri rumah kediaman Penggugat dan Tergugat yang juga sudah ditinggalkan oleh Tergugat dalam kondisi berserakan yang tampak dilakukan dengan sengaja oleh seseorang, seperti dinding triplek yang bolong dan perabotan yang sangat berantakan seperti berjatuhan dan tidak berada pada posisi seharusnya, saat itulah Saya meyakini cerita dari Penggugat tersebut tentang kondisi rumah tangganya;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak ada memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan Antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah didamaikan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat bukti tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, kemudian Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, bahwa Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan. Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam dan Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat di Pengadilan Agama, maka Hakim berpendapat perkara *a quo* adalah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karena itu, perkara *a quo* termasuk kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik dan hadir di persidangan, sedangkan Tergugat telah di panggil melalui surat tercatat, tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh wakilnya untuk hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf (a, b, c dan d) PERMA Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 yang telah diubah dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 373/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg *junctis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 147 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan. Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Min



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan beracara secara elektronik dan berdasarkan Pasal 20 ayat (1 dan 2) PERMA Nomor 1 tahun 2019 yang telah diubah dengan PERMA 7 tahun 2022 Tentang Adminitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 yang telah di ubah den gan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, jika perkara didaftarkan secara elektronik, maka persidangan harus dil aksanakan secara elektronik, dengan demikian perkara *a quo* akan dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, dengan demikian Hakim menilai perkara *a quo* termasuk dalam perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi karena salah satu pihak tidak hadir di persidangan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat komulasi dengan permohonan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) antara Penggugat dengan Tergugat. Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kota Padang, padatanggal 28 Februari 2021, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama XXX, dengan saksi nikah XXX dan XXX, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, kemudian Penggugat meminta agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2021 yang lalu tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974



Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Faktor Ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat sering bermalas-malasan untuk mencari nafkah dan Tergugat seringkali melakukan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat, seperti memaki-maki Penggugat, menendang, memukul, membanting dan melemparkan barang-barang kepada Penggugat, akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat menyebabkan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka telah terpenuhi maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 150 R.Bg. perkara *a quo* dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Tergugat tidak hadir dan dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat (Pasal 311 R.Bg.), akan tetapi dalam perkara perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1473 K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Begitupula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), bagi suami istri, dan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang



Perkawinan, bahwa perceraian harus ada alasan antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis dan alasan tersebut harus dibuktikan dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 3225 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan terhadap dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara kumulasi cerai gugat dengan pengesahan nikah (*itsbat nikah*), maka dalam pembuktian, Hakim berpendapat bahwa fakta yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah tentang fakta kejadian pernikahan Penggugat dan Tergugat yang telah memenuhi rukun dan syarat sah pernikahan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat mengarah kepada alasan perceraian yang termuat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) buah bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, merupakan fotokopi akta autentik, telah bermeterai cukup (vide: Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), serta cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). dengan demikian alat bukti P.1 dan P.2, tersebut telah memenuhi syarat formil hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Penggugat menerangkan bahwa Penggugat beralamat di wilayah Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, menurut penilaian Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Maninjau, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil hukum pembuktian dan berdasarkan Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, yaitu sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P2. maka harus dinyatakan terbukti Tergugat telah bercerai dengan istrinya yang bernama Lusiana Spd binti Jon kenedi pada tanggal 28 Mei 2015 di Pengadilan Agama Painan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil hukum pembuktian dan berdasarkan Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, yaitu sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bukan pihak yang dilarang menjadi saksi (vide: Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.), sudah disumpah sesuai agamanya sebagaimana diatur Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 3221 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (vide: Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 yang diajukan Penggugat di persidangan, saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 2021, dengan wali nikah ayah kandung



Penggugat, dengan saksi nikah saksi lupa namanya, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, ada ijab kabul antara wali dari Penggugat dan Tergugat, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus duda cerai hidup, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan dan pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara syariat islam tanpa ada paksaan dari pihak manapun, sedangkan mengenai perselisihan dan pertengkaran saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat sehingga yang membantunya ada orang tua Penggugat dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat, saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling berkomunikasi dan Tergugat tidak ada memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 2 yang diajukan Penggugat di persidangan, saksi mengetahui tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat dari cerita ibu kandung Penggugat (*testemonium de auditu*) yang dilaksanakan pada tahun 2021, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, ada ijab kabul antara wali dari Penggugat dan Tergugat, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus duda cerai hidup, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan dan pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara syariat islam tanpa ada paksaan dari pihak manapun, sedangkan mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saksi mengetahui dari cerita Penggugat (*testemonium de auditu*) yang disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat, akan tetapi saksi mengetahui langsung antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal



selama lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling berkomunikasi dan Tergugat tidak ada memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi 2 Penggugat termasuk saksi yang *testemonium de auditu*, berdasarkan Pasal 310 R.Bg, apa yang telah diterangkan oleh saksi 2 Penggugat tersebut telah didukung keterangan saksi 1 Penggugat, maka Hakim membangun persangkaan bahwa Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 2021, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, dengan saksi nikah saksi lupa namanya, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, ada ijab kabul antara wali dari Penggugat dan Tergugat, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus duda cerai hidup, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan dan pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara syariat islam tanpa ada paksaan dari pihak manapun, sedangkan mengenai perselisihan dan pertengkaran saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat sehingga yang membantunya ada orang tua Penggugat dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat, dengan demikian telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308 K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi 2 Penggugat tersebut hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), akan tetapi saksi 2 Penggugat tersebut mengetahui realita bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dengan demikian kesaksian saksi 1 Penggugat tersebut mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu dapat diterima untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil gugatan Penggugat, dan telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 yang berbunyi “Keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, saksi mengetahui tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat, wali, saksi nikah, mas kawin, dan terdapat ijab kabul antara wali Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan, serta saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yaitu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, maka terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Februari 2021 di Kota Padang;
2. Bahwa sebelum menikah Tergugat berstatus duda cerai hidup, sedangkan Penggugat berstatus gadis;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2021, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama XXX, dengan dihadiri saksi nikah, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, tidak terdapat hubungan sedarah, sesusuan ataupun semenda, tidak pernah keluar dari agama Islam;
5. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada paksaan dari pihak manapun dan tidak ada pihak yang menggugat

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan. Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga sulit untuk dirukunkan lagi Yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat untuk kebutuhan rumah tangga;
7. Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
8. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada saling berkomunikasi dan tidak ada nafkah untuk kebutuhan rumah tangga yang diberikan Tergugat untuk Penggugat;
9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi itsbat nikah dan gugat cerai, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, suatu perkawinan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun-rukun perkawinan itu sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf (a, b, c, d dan e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam, telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, keterangan saksi-saksi di persidangan, Penggugat dan Tergugat beragama Islam, sehingga



perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah apabila dilakukan berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat melangsungkan pernikahan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Tergugat berstatus duda cerai hidup sebagaimana bukti P.2, sedangkan Penggugat berstatus perawan, maka Hakim menilai Penggugat dan Tergugat tidak terikat pernikahan dengan orang lain pada saat melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah di Kota Padang pada tanggal 28 Februari 2021;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai yang diajukan Penggugat Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya, saling melindungi, dan tidak saling memperdulikan, maka dengan diketahuinya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian, sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis, dan sudah pisah tempat tinggal, yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat, saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, sementara pihak keluarga dan



Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat dan pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, suami istri harus memiliki tempat kediaman tetap yang ditentukan secara bersama oleh suami istri tersebut. Dengan tinggal satu rumahnya suami istri sebagaimana ketentuan di atas, menurut Hakim dimaksudkan supaya terjalin suatu komunikasi yang baik dan dapat terlaksana kewajiban masing-masing sebagai suami istri secara sempurna, baik yang bersifat lahir atau bathin;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* diperoleh fakta bahwa selama lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik. Dengan fakta tersebut, Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengabaikan prinsip tempat tinggal dalam berumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, serta Tergugat dinilai telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga kepada Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, disebutkan bahwa perkawinan telah pecah berarti hati kedua pihak telah pecah, maka telah terpenuhi isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, serta mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat*-nya (kebaikan), sementara kaedah fiqh menyatakan bahwa menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mengambil *kemaslahatan*, sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan*, halaman 38, yang oleh Hakim diambil alih menjadi pendapatnya, berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemudharatan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-



unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, serta patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak bain shugra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *Verstek*;
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2021 di Kota Padang;
4. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami **Ahmad Patrawan, S.H.I.**, sebagai Hakim. putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Erin Setiani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

TTD

TTD

Erin Setiani, S.H.

Ahmad Patrawan, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b.	Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
c.	Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	75.000,00
3	Panggilan	: Rp	34.000,00
4	Materai	: Rp	<u>10.000,00</u> +
	Jumlah	Rp	179.000,00
(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)			